



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, Laki_laki, NIK. xxx Lahir di xxx, tanggal xxx, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat xxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, email: lopothofilus@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxx, Lahir di xxx Pada tanggal xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxx, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Agustinus T.K.Banamtuan,SH, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 043/SK/PDT/VII/2023 tertanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dengan register Nomor 58/SK/PDT/HK/2023/PN Soe tanggal 31 Juli 2023, email: Agusbanamtuanecourt@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 7 Juli 2023 dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang SAH, dan telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen Protestan di xxx pada tanggal xxx sebagai mana

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nikah Nomor : xxx yang di keluarkan oleh Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) xxx;

2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mana posita angka 1 di atas telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/PKW/WNI/CS.TTS/xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal xxx ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang terletak di xxx.
4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya :
 - xxx, Lahir di xxx, pada tanggal xxx dan Meninggal pada tanggal xxx;
 - xxx, Lahir di xxx, pada tanggal xxx
 - xxx, Lahir di xxx, pada tanggal xxx
 - xxx, lahir di xxx, pada tanggal xxx
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis dan rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;
6. Bahwa namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan kecemburuan yang tidak jelas;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terjadi percekcoakan dan pertengkaran hanya disebabkan oleh kecurigaan TERGUGAT yang mencurigai PENGGUGAT selingkuh;
8. Bahwa Penggugat selalu berupaya untuk memberi nasihat dan arahan agar keharmonisan kehidupan rumah tangga tetap terjaga, namun Tergugat tetap saja tidak mengindahkan arahan

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, sehingga berdampak pada tidak lagi mengurus dan memperhatikan kebutuhan Penggugat, seperti memperhatikan kebersihan pakaian dari Penggugat, tidak memperhatikan/mengurus makanan bagi Penggugat.

9. Bahwa selama pertengkaran dan percekcoan dalam kehidupan rumah- tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT selalu mengajak TERGUGAT melakukan mediasi bersama keluarga kedua belah pihak akan tetapi permintaan selalu ditolak oleh TERGUGAT .
10. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi kekerasan fisik maka Penggugat memilih keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama-sama Tergugat sejak tahun 2015;
11. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan pisah ranjang.
12. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat selalu memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat sampai saat ini.
13. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat mendapat informasi dari Tetangga dan RT bahwa Tergugat sedang sakit dan sering mengurung diri akan tetapi setelah penggugat mengecek ternyata Tergugat sedang hamil dengan laki-laki lain dan pada bulan Februari tahun 2022 Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan.
14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok berulang kali sesuai kejadian kronologi tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal lagi bagi kehidupan Penggugat oleh karena itu harus diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.
15. Bahwa karena itu Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa Gugatan ini dan

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Imanuel Soe dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/PKW/WNI/CS.TTS/xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal xxx PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yakni :
 - xxx, Lahir di xxx, pada tanggal xxx.
 - xxx, Lahir di xxx, pada tanggal xxx.
 - xxx, lahir di xxx, pada tanggal xxx.Tetap berada dalam pengasuhan PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan a quo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat sendiri sedangkan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., Hakim pada Pengadilan
Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri So'e sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan yaitu pada hal 1 yaitu tentang identitas pekerjaan yang sebelumnya Karyawan BUMD menjadi BUMN, kemudian pada halaman 3 angka 4 dan halaman 4 pada petitum 3 yaitu tahun 2022 menjadi 2002, sedang isi dari gugatan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Tergugat molak sebagian gugatan dan tuntutan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Pengggugat ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara sah baik secara Agama dan sesuai UU Perkawinan yang telah di catatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan isi gugatan Penggugat point 1 (satu) dan point 2 (dua) ;
3. Bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Penggugat sesuai gugatan Penggugat point 3 (tiga) tinggal serumah dalam hidup yang rukun dan damai dan dalam perkawinan tersebut di karunia 4 (empat) orang anak sesuai gugatan Penggugat pada point 4 (empat) ;
4. Bahwa pada dalil gugatan pada point 6 dan 7 adalah tidak benar dan Penggugat berbohong serta berupaya memutar balikan fakta yang kami jalani sebagai suami istri selama 8 tahun. Bahwa Pengugat berselingkuh dengan istri orang sehingga ketahuan dan di tangkap sehingga di selesaikan secara adat sehingga di denda untuk membayar uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina berumur 1 adik tua sehingga dalil Penggugat tidak benar dan oleh karena itu dalil gugatan pada point 6 dan 7 Tergugat menolak dengan tegas;

5. Bahwa Penggugat yang sering melakukan tindakan penganiayaan terhadap Tergugat halmana pada tanggal 1 Maret 2015 Penggugat membuat pernyataan yang di tanda tangani di atas meterai 6000 yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tergadap istri atau Tergugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 (sembilan) adalah tidak benar dan lagi-lagi Penggugat berbohong untuk membenarkan dirinya, karena kenyataan Penggugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain lagi yang di ketahui atau di lihat oleh anak-anak yakni almarhum xxx dan xxx sehingga dalil gugatan Penggugat pada point 9 (sembilan) Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan tersebut;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) adalah benar setelah terjadi pertengkaran dan perkelahian yang pada akhirnya Penggugat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi menganiaya Tergugat maka pada tanggal 7 September 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anak-anak tanpa kabar berita kepada Tergugat bersama anak-anak;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 12 (dua belas) yang menyatakan memberi nafka kepada anak-anak adalah sangat miris hal mana di ketahui memberikan uang tunai berkisar dari jumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang harus di bagikan kepada 3 orang anak sehingga kebutuhan hidup anak-anak Tergugat harus penuh dengan menjual kue, makanan ringan yang di titipkan di kios-kios demi memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaiaan dan biaya sekolah anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;
9. Bahwa pada bulan Juni 2022 maka Penggugat baru memberikan 1 karung beras berukuran 20 kg (dua puluh kilo gram), minyak goreng merek viola 1 liter, gula pasir 1 kg, kopi tugubuaya ½ kg, super mi rasa soto 5 bungkus dan sabun mandi 2 batang dan pada bulan Juli 2022 Penggugat kembali

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 karung beras berukuran 20 kg (dua puluh kilo gram), minyak goreng merek viola 1 liter, gula pasir 1 kg, kopi tugu buaya ½ kg, sabun cuci Daia ½ kg beserta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta pada bulan Agustus 2022 memberikan lagi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hingga saat ini penggugat mengajukan gugatan tidak memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anak;

10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Penggugat dan anak xxx yang pada saat itu masih di Sekolah Dasar bersama Kepala Kantor Pos dan Giro datang menjumpai Penggugat di Kantor Pos dan Giro Oinlasi untuk di mediasi oleh Kepala Kantor memperdamaikan Tergugat dengan Penggugat namun Penggugat mengeluarkan pernyataan tidak mengenal Tergugat sehingga mengusir untuk pulang dan tidak mengganggu dirinya sehingga secara paksa Kepala Kantor menarik anak xxx serta membawa dan mendudukan di atas pangkuan Penggugat, pada akhirnya Tergugat pulang kembali ke soe dengan rasa kecewa dan kesal halmana perbuatan Penggugat yang berkata kasar dan tidak mempedulikan kehadirannya dengan niat yang baik demi anak-anak hasil cinta dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa akibat perbuatan Penggugat seperti di uraikan di atas maka Tergugat merasa putus asa dan stres dengan kebutuhan hidup, nafkah anak, pakaian anak-anak dan kebutuhan sekolah sehingga melakukan perbuatan yang kilaf sehingga hamil dengan laki-laki lain dan pada tanggal 26 Pebruari 2022 melahirkan namun Tergugat tetap memelihara, mengasuh, menjaga dan menyekolakan hingga saat ini masih tetap bersama ketiga orang hasil cinta Tergugat dan Penggugat;
12. Bahwa pada suatu saat Tergugat mendapat suatu surat yang di tulis oleh anak laki-laki yang bernama **xxx pada tanggal 22 Maret 2018** yang isinya sebagai berikut Waktu aku sedang bersedih Ibu ku selalu di samping ku di waktu aku sakit tidak ada yang melihat ku hanya Ibu saya. Ayah ku tidak pernah mempedulikan kami. Tuhan saya mohon engkau sadarkan Ayah saya. Tuhan saya mohon kepada engkau untuk memberikan umur panjang kepada Ibu saya dan saya mohon engkau selalu menjaga kami didalam rumah kami. Tuhan saya mohon engkau kabulkan cita-cita saya

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin menjadi TENTARA ANGKATAN DARAT untuk membela NEGARA dan membanggakan Ibu saya. Tuhan berkati saya supaya saya bisa naik ke kelas 3 SMP saya mohon Tuhan. Tuhan jaga Ibu ku untuk kami 3 orang, kami sayang dia. Dia adalah orang yang selalu ada untuk kami. AYAH..... DIMANA KAU SAAT INI LIHATLAH KAMI SUDAH BESAR SEBENTAR LAGI KAKA WINTO AKAN SIDI BARUDI BULAN DESEMBER SAYA MOHON BAPA DATANG. TUHAN INI LAH UNGKAPAN ISI HATI SAYA.

xxx

SOE, xxx.

13. Bahwa pada pada saat anak xxx akan mengikuti SIDI BARU Tergugat mengurus sendiri tanpa hadirnya Penggugat namun tetap setia, tabah dan tekun mengurus sehingga selesai meski tampak hadirnya Penggugat sebagai figur ayah bagi anak-anak;
14. Bahwa Tergugat mendapat surat yang kedua dari anak perempuan yang bernama xxx pada tanggal 4 November 2021 yang isinya menyatakan “ Trimakasih Mama sudah membesarkan saya dari kecil. Trimakasih atas cinta dan kasih sayang yang begitu besar dan tulus sampai sekarang. Tidak ada apa-apa yang saya mau balas, hanya ucapan trimakasih dan doa semoga Mama sehat selalu, dan jadi yang terbaik untuk kami tiga orang”;

I LOVE YOU MOM

Dari xxx untuk Mama tercinta

SoE, 4 November 2021.

15. Bahwa ketiga anak buah hati Tergugat dan Penggugat mengeluarkan pernyataan atau mengeluarkan isi hati sebagai berikut “ Meskipun Bapak Menggugat cerai mama kami akan mau tinggalkan mama, mau senang dengan mama dan mau susah dengan mama “

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam perkawinan yang sah maka Tergugat dan Penggugat memiliki harta usaha bersama antara lain berupa :

a. Harta tidak bergerak berupa 2 bidang tanah kering yang di dalamnya ada terbangun 2 buah rumah sebagai berikut :

1. Tanah dan Rumah terletak di xxx, xxx Kelurahan xxx Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas tanah 900 M2 dengan batas-batas : Timur : Jl. Sil Selan, Barat : Joni Selan (Keluarga Selan), Utara : Tuan Nomseo (Yumina Liufeto) dan Selatan : Alexander Tefbana dan Luas Bangunan : 165 M2;

2. Tanah dan Rumah terletak di xxx Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas kurang lebih 600 M2 dan Luas Bangunan kurang lebih 48 M2.

b. Harta bergerak terdiri dari 3 unit kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Motor Supra 1 Unit yang dalam keadaan rusak,

2. Motor Revo Absolut 1 unit sementara di kuasai oleh Penggugat,

3. Motor Shogun 1 unit yang di jual oleh penggugat tanpa di ketahui oleh Tergugat.

Berdasarkan harta milik bersama tersebut di peroleh dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga harus di bagi 2 yaitu Penggugat memperoleh tanah dan rumah yang terletak di xxx Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas kurang lebih 600 M2 dan Luas Bangunan kurang lebih 48 M2 sedangkan Tergugat memperoleh Tanah dan rumah terletak di xxx Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas tanah 900 M2 dengan batas-batas : Timur : Jl. Sil Selan, Barat : Joni Selan (Keluarga Selan), Utara : Tuan Nomseo (Yumina Liufeto) dan Selatan : Alexander Tefbana dan Luas Bangunan : 165 M2; Demikian Kendaraan bermotor yang di kuasai oleh Penggugat di serahkan ke Tergugat sehingga dapat di gunakan oleh anak-anak agar di pergunakan dalam menunjang keperluan dan kebutuhan hidup anak-anak.

17. Bahwa berhubungan dengan anak-anak masih di bawah usia 21 tahun atau di bawah umur maka hak asuh dan pemeliharaan di bawah Tergugat karena sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anak-anak

Halaman 9 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu masih kecil sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 Penggugat mengajukan gugatan maka sudah 8 (delapan) tahun Tergugat bersama-sama dengan anak-anak;

18. Bahwa berhubungan dengan anak-anak masih berusia di bawah 21 tahun atau di bawah umur maka Tergugat menuntut Penggugat untuk memberikan nafkah dan kebutuhan biaya sekolah anak sampai usia 21 tahun dengan jumlah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan di ucapkan sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap yang bersifat mengikat;
19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 14 (empat belas) maka Tergugat merasa rumah tangga tergugat dan Penggugat tidak bisa dapat di pertahankan dengan dalil apapun kerana sudah di telantarkan dan di nafkahi lahir batin selama kurang lebih 8 (delapan) tahun oleh karena itu harus di putus dengan perceraian sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat beserta alasan-alasannya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ;
3. Menyatakan hukum Tergugat adalah suami dan istri yang sah ;
4. Menyatakan hukum Surat Nikah Gereja dan Akta Perkawinan adalah sah;
5. Menyatakan menurut Hukum Harta Bergerak berupa 2 bidang tanah dan 3 unit sepeda motor adalah sah milik bersama yang yang dapat di bagi 2 yaitu Penggugat memperoleh tanah dan rumah yang terletak xxx Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas kurang lebih 600 M2 dan Luas Bangunan kurang lebih 48 M2 sedangkan Tergugat memperoleh Tanah dan rumah terletak di xxx Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas tanah 900 M2 dengan batas-batas : Timur : Jl. Sil Selan, Barat : Joni Selan (Keluarga Selan), Utara : Tuan Nomseo (Yumina Liufeto) dan

Halaman 10 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Alexander Tefbana dan Luas Bangunan : 165 M2; Demikian Kendaraan bermotor yang di kuasai oleh Penggugat di serahkan ke Tergugat sehingga dapat di gunakan oleh anak-anak agar di pergunakan dalam menunjang keperluan dan kebutuhan hidup anak-anak;

6. Menyatakan menurut hukum anak-anak hasil perkawinan sah masih berusia di bawah 21 tahun atau di bawah umur sehingga hak asuh dan pemeliharaan oleh Tergugat;
7. Menyatakan menurut hukum anak-anak masih di bawah usia 21 tahun atau di bawah umur maka Penggugat wajib memberi nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan di ucapkan sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap yang bersifat mengikat;
8. Menyatakan dengan hukum menerima tuntutan Penggugat bercerai;
9. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ATAU Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/PKW/WNI/CS.TTS/xxx atas nama xxx tanggal xxx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Nikah atas nama xxx tanggal xxx, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/NOR/WNI/CS.TTS/xxx atas nama xxx tanggal xxx, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/IST/WNI/CS.TTS/xxx atas nama xxx tanggal xxx, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx/IST/61-5/WNI/CS.TTS/xxx, atas nama xxx tanggal xxx, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup namun tanpa diperlihatkan aslinya, bahwa penjelasan dari Penggugat asli dari pada bukti surat tersebut ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxx dan menikah di Gereja xxx;
 - Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak:
 - Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar alasan apa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat sudah mempunyai pasangan yang baru karena telah memiliki 1 (satu) anak lagi, saksi tahu karena Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi
 - Bahwa Saksi pernah hadir dalam penyelesaian masalah selingkuh Penggugat namun saksi tidak melihat ada membuat surat pernyataan;
2. Saksi 2, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxx;
 - Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak:
 - Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena atas dasar mau sama mau;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sampai sekarang Tergugat Bersama anak-anak

Halaman 12 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tidak pernah ada pertemuan kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Saksi masih sering pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun setelah ada masalah tersebut Saksi tidak pernah lagi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat maupun Tergugat ada masalah bahwa Penggugat yang pernah selingkuh, yang Saksi ketahui Penggugat telah membayar denda ke wanita yang diselingukinya;
- Bahwa anak-anak sampai sekarang masih dinafkahi oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan berapa biaya nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/PKW/WNI/CS.TTS/xxx atas nama xxx dan xxx tanggal xxx, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama xxx dan xxx tanggal xxx, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga xxx, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/NOR/WNI/CS.TTS/xxx atas nama xxx tanggal xxx, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx/IST/WNI /CS.TTS/xxx, atas nama xxx tanggal xxx, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx/IST/61-5/WNI /CS.TTS/xxx, atas nama xxx tanggal xxx, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Denda/Sanksi menurut Hukum Adat atas nama xxx, tanggal xxx, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2015, diberi tanda T-8;
9. Hasil cetak gambar, tentang pertemuan di Kantor Pos dan Giro Oinlasi, diberi tanda T-9;

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hasil cetak gambar ,pertemuan di Kantor Pos dan Giro Oinlasi yang sedang memangu anak xxx, diberi tanda T-10;
11. Hasil cetak gambar ,saat Sidi anak-anak di xxx, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat xxx untuk mama pada tanggal 22 Maret 2018, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat xxx untuk mama pada tanggal 4 Nopember 2021, diberi tanda T-13;
14. Hasil cetak gambar pemberian gula pasir, Daia,kopi , minyak goreng Viola dan uang, diberi tanda T-14;
15. Hasil cetak gambar pemberian gula pasir, daia,kopi , minyak goreng Viola dan Supermie. diberi tanda T-15;
16. Hasil cetak gambar pemberian uang dan beras, diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-8,T-12 dan T-13 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, , sedangkan fotokopi bukti surat T-9 sampai dengan T-11,T-14,T-15, T-16 merupakan hasil cetak gambar; bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **3**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxx dan menikah di xxx;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak, lai-laki 3 (tiga) orang dan perempuan 1 (satu) orang;
 - Bahwa awal masalah Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2015 ;
 - Bahwa yang Saksi tahu masalah kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sempat memberitahukan kepada Saksi sebagai orangtua, bahwa Penggugat ada selingkuh sehingga menjadi pemicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi sebagai orangtua Saksi dari Tergugat saat mereka menikah adat di kampung;
 - Bahwa Saksi mendapat cerita Tergugat dirumah saya karena Tergugat sendiri yang datang kerumah saya untuk menceritakannya;
 - Bahwa Sikap saksi waktu itu, Saksi pergi kerumah Saudara xxx untuk kita sama-sama pergi memberitahukan kepada orangtua Tergugat di kampung untuk mengurus masalah Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dengan damai pada tanggal 1 Maret 2015 dengan dibuatnya surat pernyataan dan waktu itu diselesaikan secara damai dengan membuat perjanjian yang isinya Penggugat dan Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;
 - Bahwa Saksi menyatakan anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat karena pada saat Saksi mediasi mereka pada tanggal 1 Maret 2015 masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi persoalan yang ada dalam rumah, dan dari situlah Saksi menganggap bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bersatu kembali, namun berjalannya waktu sampai Tergugat sudah berbadan dua Saksi tahu, tetapi Saksi juga tidak berani menanyakannya karena kami mengetahui Tergugat masih memiliki suami yang sah ;
2. Saksi 4, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal xxx di xxx;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut karena Saksi waktu itu sebagai Majelis xxx sedangkan Penggugat dan Tergugat merupakan jemaat dalam lingkungan pelayanan Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah salah paham dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun ketika itu Penggugat dan Tergugat meminta Saksi untuk hadir dalam memberikan nasehat-nasehat;

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masalah perselingkuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa secara hubungan keluarga Saksi tidak ada hubungan keluarga namun karena Saksi hidup bertetangga maka Saksi lebih dekat hubungannya dengan Tergugat karena sepanjang ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yang lebih datang dan menceritakan kepada Saksi adalah Tergugat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat menyampaikan kalau Penggugat tidak berada lagi di lingkungan tempat tinggal Tergugat dan anak-anak sekarang;
- Bahwa mengenai Tergugat ada hamil dengan orang lain, Saksi tidak tahu karena saat itu Penggugat dan Tergugat juga masih berstatus suami isteri hanya pisah ranjang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak sebagian gugatan kecuali yang diakuinya secara tegas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di xxx pada tanggal xxx sebagai mana Surat Nikah Nomor : xxx yang di keluarkan oleh Gereja Masehi

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Injili Timor (GMIT) xxx dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/PKW/WNI/CS.TTS/xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal xxx;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah, apakah benar telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan terjadi perselisihan dan percekcoan hingga keduanya tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nimrot Manao dan Saksi Marteda Lopo yang keduanya merupakan ipar dari Penggugat dan Kakak kandung dari Penggugat yang mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa sudah sejak tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi sejak tahun 2015, sebelumnya pernah ada masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat yang mana keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi 3 dan Saksi 4 dikuatkan dengan bukti T-7 dan T-8 , bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa kemudian setelah pisah rumah Tergugat telah mempunyai pasangan yang baru kerana telah memiliki 1 (satu) orang anak lagi ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3180 K/Pdt/1985 *"bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";*

Menimbang, bahwa akibat adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga dibuktikan dengan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak dimungkinkan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya maupun pernyataan Tergugat dipersidangan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bisa dapat di pertahankan dengan dalil apapun karena Tergugat sudah di telantarkan dan tidak di nafkahi lahir batin selama kurang lebih 8 (delapan) tahun oleh karena itu harus di putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi demikian di dalam rumah tangga keduanya, Majelis menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya dari Tergugat oleh karena yang menjadi dalil pokok dari gugatan ini telah cukup untuk dibuktikan maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat terkait harta usaha bersama dalam perkawinan yang diminta untuk dipertimbangkan, menurut hemat

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan gugatan ini sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjawab pokok permasalahan diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di xxx dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/PKW/WNI/CS.TTS/xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar hak asuh dan pemeliharaan anak-anak yang masing-masing diberi nama:

- xxx, Lahir di xxx, pada tanggal xxx.
- xxx, Lahir di xxx, pada tanggal xxx.
- xxx, lahir di xxx, pada tanggal xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap xxx dan xxx menurut ketentuan Undang-Undang tidak dikategorikan sebagai Anak karena telah berusia lebih dari 18 tahun dengan kata lain tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian (pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), namun mereka tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai Orangtua hingga keduanya mandiri, terlebih terhadap Anak xxx yang masih dikategorikan sebagai anak -anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut didapat anak dari kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa anak tersebut membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandungnya demi tumbuh kembangnya anak secara psikis dan fisik, oleh karenanya mengenai hak pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua terhadap anak tersebut tanpa halangan pihak manapun, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017, mengatur bahwa "dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat pencatatan dan perceraian itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian sehingga terdapat petitum yang perlu diperbaiki sehingga pertimbangan ini menjadi petitum angka 4 (empat) ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) selanjutnya menjadi petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana bukti surat P-1 dan T-1, sedangkan perkawinan tersebut selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena perceraian yang terjadi merupakan salah satu peristiwa penting yang diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Penduduk Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai instansi pelaksana yang mengeluarkan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan petitum angka 5 (empat) dari gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum ini juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal pada tanggal xxx dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama: Pdt. Yunus Anin, S.Th., dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx-KW-30052018-xxx pada tanggal, xxx, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - xxx, lahir di xxx, pada tanggal xxxTetap berada didalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Elizabeth L.W. Moningkey, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth L.W. Moningkey, S.H.,

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat.		E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat...	Rp	150.000,00
5. PNBPN.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Soe